

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 1008/Pdt.G/2025/PA.Klt

Pada hari ini Senin, tanggal 17 November 2025 Saya, Suhardi sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 1008/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 13 November 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Triyono bin Wiryo Dikromo, NIK , tempat dan tanggal lahir Klaten, 28 Oktober 1970, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Semula di Dk. Jlogedan, RT 004 RW 002, Mandong, Kecamatan Trucuk, Kab. Klaten Dan sekarang tidak diketahui keberadaanya baik di dalam wilayah Negera Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1008/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 13 November 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ari Williyani binti Ahmad Rizani, sebagai Penggugat;

Melawan

Triyono bin Wiryo Dikromo, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Triyono bin Wiryo Dikromo) terhadap Penggugat (Ari Williyani binti Ahmad Rizani);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui ditempel pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Klaten ;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

